



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Srh

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Betman Sitorus, S.H., M.H. Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum **BETMAN SITORUS, SH & Partner**, yang berkantor di Jalan Bromo No. 171-K Komplek Bromo Residence, Kota Medan – Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah Kelas II tanggal 16 Mei 2024 Nomor W2.U19/70/Pdt/SK/2024/PN Srh, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

### MELAWAN:

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan 11 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 15 Mei 2024 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Srh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu merupakan pasangan suami isteri yang sah dalam perkawinan akan tetapi perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut Tatacara Agama Kristen Protestan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan di Gereja HKBP Pardamaran sesuai Kutipan Akta Perkawinan yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi putus karena perceraian sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, Tanggal 02 Oktober 2013 dan perceraian tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi sesuai Kutipan Akta Perceraian Tanggal 11 November 2013;
2. Bahwa hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat melahirkan 2 (dua) orang anak jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan dan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, menetapkan wali/hak asuh anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama ANAK berada dalam pengasuhan Tergugat dan menetapkan wali/hak asuh ANAK KEDUA Penggugat dan Tergugat yang berada dalam pengasuhan Penggugat;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sekitar Tahun 2009 Penggugat dan Tergugat ada membeli sebidang tanah seluas 78 M2 (tujuh puluh delapan meter persegi) berikut 1 (satu) unit bangunan rumah tempat tinggal permanen yang berdiri di atasnya dahulu dikenal dengan Perumahan Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara sesuai Sertipikat Hak Milik yang dibeli dengan cara Penggugat dan Tergugat berutang kepada PT Bank Sumatera Utara sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan pembayaran potong gaji Penggugat selaku PNS yang dengan angsuran sebesar Rp.998.000,- (sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu)/bulan selama 10 tahun atau 120 bulan sehingga total pembayaran utang Penggugat dan Tergugat yang harus dibayar sebesar Rp. 119.760.000,- (seratus sembilan belas juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan gaji Penggugat telah dipotong untuk membayar angsuran sebesar Rp.998.000,- selama 24 bulan atau total pembayaran Penggugat sebesar Rp.23.952.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pembayaran angsuran utang tersebut kemudian berhenti pada Tahun 2011 dimana Tergugat menyampaikan kepada Penggugat agar meminjam uang kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tebing Tinggi Deli, permintaan Tergugat dipenuhi Penggugat sebagaimana ternyata PT Bank Mandiri (Persero) Tebing Tinggi Deli merealisasikan pinjaman sebesar Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.106.250.000,- (seratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan fasilitas KPR Multiguna Bank Mandiri selama 10 (sepuluh) tahun yang dipergunakan kemudian membayar utang di PT Bank Sumut sebesar Rp.55.000.000, (lima puluh lima juta rupiah) dan sisa uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) seyogianya menurut Tergugat akan dipergunakan sebagai DP pembelian rumah di Komplek Gardena, Penggugat dan Tergugat sepakat menyerahkan/menjaminkan Sertipikat Hak Milik kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Tebing Tinggi Deli, sebagaimana diikat dan diperjanjikan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No.170/2011, Tanggal 10 Mei 2011, yang diperbuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Ratna Emilia, SH di Kabupaten Serdang Bedagai;

5. Bahwa setelah pinjaman Penggugat dan Tergugat direalisasikan PT Bank Mandiri (Persero) Tebing Tinggi Deli selanjutnya Penggugat dan Tergugat kemudian melunasi sisa utang kepada PT Bank Sumut Cabang Sei Rampah sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) seyogianya untuk membayar DP rumah di Perumahan Sei Rampah akan tetapi tidak rumah tersebut tidak jadi dibeli tanpa alasan yang jelas dan sisa uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) habis dipergunakan Tergugat;



6. Bahwa pembayaran angsuran utang Penggugat dan Tergugat di PT Bank Mandiri (Persero) Tebing Tinggi Deli ternyata hanya dapat diangsur selama 1 (satu) tahun setelah itu utang Penggugat dan Tergugat macet atas dasar itu PT Bank Mandiri (Persero) telah memberikan peringatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar lunas seluruh utangnya dan jika tidak dilunasi maka jaminan utang Sertipikat Hak Milik akan dilelang untuk melunasi utang Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada Tahun 2013 bercerai akan tetapi utang Penggugat dan Tergugat belum lunas kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tebing Tinggi Deli setelah bercerai Penggugat tidak pernah komunikasi lagi dengan Tergugat bahkan tidak mengetahui keberadaannya saat itu, atas dasar itu sekitar Tahun 2016 Penggugat kemudian meminjam uang kepada PT Bank Sumut Cabang Sei Rampah sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) peruntukan pembayaran utang Penggugat dan Tergugat kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tebing Tinggi Deli dan Penggugat telah menjaminkan SK PNS nya kepada PT Bank Sumut Cabang Sei Rampah dengan sistem pembayaran potong gaji setiap bulannya selama 10 tahun;
8. Bahwa Penggugat kemudian menjadwalkan pelunasan utang tersebut kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tebing Tinggi Deli akan tetapi tidak diterima/ditolak PT Bank Mandiri (Persero) Tebing Tinggi Deli dengan alasan Tergugat selaku mantan suami Penggugat harus turut hadir untuk pembayaran utang tersebut sedangkan Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat pada saat itu, Penggugat mengembalikan uang yang dipinjam tersebut sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) kepada PT Bank Sumut Cabang Sei Rampah sehingga utang Penggugat dan Tergugat tetap masih tertunggak di PT Bank Mandiri (Persero) Cabang Tebing Tinggi Deli;



9. Bahwa pada Tahun 2019 PT Bank Mandiri (Persero) Cabang Tebing Tinggi Deli memperingatkan Penggugat dan Tergugat agar segera melunasi seluruh utangnya karena jaminan utang akan dilelang seraya memberitahukan bahwasanya syarat pelunasan utang akan dilonggarkan yakni tidak harus menghadirkan Tergugat sehingga Penggugat kembali mengajukan permohonan pinjam uang kepada PT Bank Sumut Cabang Sei Rampah sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) selama 7 (tujuh) tahun atau 84 bulan dengan angsuran sebesar Rp.1.971.358,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah)/bulannya akan tetapi dalam pembayaran dikenakan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)/bulan, dengan sistem pembayaran memotong gaji Penggugat karena SK PNS Penggugat diserahkan kepada PT Bank Sumut Cabang Sei Rampah, sebagaimana diikat dan diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor: 00021/302/KMG-MK-JPG/2019, Tanggal 15 Maret 2019, atas dasar peminjaman itu Penggugat lalu menebus Sertipikat Hak Milik No.334 agar tidak jadi dilelang PT Bank Mandiri (Persero) Tebing Tinggi Deli meskipun Penggugat tetap berutang kepada PT Bank Sumut Cabang Sei Rampah untuk menyelamatkan SHM No.334 tersebut;

10. Bahwa pembayaran utang tersebut telah berlangsung selama 48 bulan atau 4 (empat) tahun dimana Penggugat telah membayar/mengangsurnya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)/bulan atau total yang sudah Penggugat bayar kepada PT Bank Sumut Cabang Sei Rampah sebesar Rp.96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) dan akhir Tahun 2023 Penggugat dimutasikan tempat kerjanya yang sebelumnya di Serdang Bedagai dan sekarang ditempatkan di Kantor Dinas Pertanian sehingga Penggugat harus melunaskan utang di PT Bank Sumut Cabang Sei Rampah karena penggajian Penggugat selama ini di Sei Rampah dan sekarang harus menerima gaji di Kabupaten Paser Utara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa untuk menyelesaikan utang di PT Bank Sumut Cabang Sei Rampah tersebut Penggugat kemudian meminjam uang kepada KSP CU Mandiri Cabang Pelayanan Sei Rampah sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan Sertipikat Hak Milik Nomor: 334 dan pembayaran angsuran setiap bulannya sudah Penggugat upayakan dan sekitar bulan Oktober 2023, seseorang yang mengaku Marga Bangun berkeinginan membeli rumah tersebut dan telah membayar panjar sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) selanjutnya Penggugat pergunakan untuk menebus SHM No.334 kepada KSP CU Bank Mandiri sedangkan sisanya akan dilunasi pada saat akad jual beli dihadapan Notaris;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





12. Bahwa ternyata proses jual beli tidak dapat dilakukan dihadapan Notaris karena Tergugat tidak hadir untuk menandatangani Akad Jual Beli dihadapan Notaris sehingga untuk kepastian hukumnya mengingat sebidang tanah seluas 78 M2 (tujuh puluh delapan meter peregi) berikut 1 (satu) unit bangunan rumah tempat tinggal permanen yang berdiri diatasnya dahulu dikenal dengan Perumahan Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara sesuai Sertipikat Hak Milik adalah harta bersama (*gono gini*) dari Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka beralasan dan berdasar menurut hukum berdasarkan Ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019, Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan menyatakan tanah dan rumah tersebut sebagai harta bersama/*gono gini* Penggugat dan Tergugat, oeh karena itu Penggugat memohonkan kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menyatakan harta tidak bergerak berupa sebidang tanah seluas 78 M2 (tujuh puluh delapan meter peregi) berikut 1 (satu) unit bangunan rumah tempat tinggal permanen yang berdiri diatasnya dikenal dengan Perumahan Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara sesuai Sertipikat Hak Milik sebagai harta bersama (*gono gini*) Penggugat dan Tergugat;





13. Bahwa memperhatikan Ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.16 Tahun 2019, Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan agar yang pada pokoknya menegaskan bahwasanya harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah harta tidak bergerak berupa sebidang tanah seluas 78 M2 (tujuh puluh delapan meter peregi) berikut 1 (satu) unit bangunan rumah tempat tinggal permanen yang berdiri diatasnya dahulu dikenal dengan Perumahan Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara sesuai Sertipikat Hak Milik yang diperoleh dengan cara Penggugat berutang untuk membeli harta bersama tersebut, maka utang yang terbit untuk membeli harta bersama tersebut merupakan harta *gono gini*/harta bersama Penggugat dan Tergugat yang wajib dipikul/dibayar bersama oleh Penggugat dan Tergugat;
14. Bahwa sehubungan sebidang tanah seluas 78 M2 (tujuh puluh delapan meter peregi) berikut 1 (satu) unit bangunan rumah tempat tinggal permanen yang berdiri diatasnya dahulu dikenal dengan Perumahan Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara sesuai Sertipikat Hak Milik merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat sehingga harta bersama tersebut harus dibagi bersama antara Penggugat dan Tergugat masing-masing  $\frac{1}{2}$  bagian dan apabila tidak dapat dilakukan secara *natura* maka dapat dilaksanakan dengan Tergugat menyerahkan kuasa/persetujuan kepada Penggugat untuk melakukan peralihan atas harta bersama atau setidaknya-tidaknya melalui proses lelang;
15. Bahwa utang Penggugat dan Tergugat untuk membeli harta bersama/gono gini Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan secara terperinci sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membeli tanah dan rumah dengan agunan SK PNS kepada Bank Sumut Penggugat sebesar Rp.75.000.000,- gaji Penggugat telah dipotong sebesar Rp.998.000,-/bulan selama 24 bulan total sebesar Rp.23.952.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah).
- Pembayaran utang oleh Penggugat kepada PT Bank Mandiri sebesar Rp.1.100.000,-/bulan selama 12 bulan atau total sebesar Rp.13.200.000,- (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah).
- Pembayaran utang kepada PT Bank Sumut Cabang Sei Rampah sebesar Rp.2.000.000,-/bulan selama 48 bulan atau total sebesar Rp.96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah).
- Pembayaran utang kepada KSP CU Mandiri Kantor Pelayanan Sei Rampah sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Maka total utang yang telah dibayar Penggugat sebesar Rp. 208.152.000,- (dua ratus delapan juta seratus lima puluh dua ribu) untuk pembelian harta bersama Penggugat dan Tergugat.

16. Bahwa Penggugat telah membayar utang yang merupakan kewajiban bersama Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 208.152.000,- (dua ratus delapan juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) ditetapkan sebagai harta *gono gini*/kewajiban bersama Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memohonkan kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan utang sebesar Rp.208.152.000,- (dua ratus delapan juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) sebagai kewajiban bersama Penggugat dan Tergugat;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



17. Bahwa memperhatikan Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli , yang amarnya menyebutkan: *"Menetapkan biaya nafkah hidup anak kedua yang berada dalam asuhan Penggugat (Ibunya) menjadi tanggung jawab tergugat (Ayahnya) untuk memberikan nafkah biaya hidup kepada anak tersebut melalui Penggugat (Ibunya) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap bulannya hingga anak tersebut dewasa"*, Tergugat telah tidak mematuhi isi putusan tersebut, oleh karena itu Penggugat memohonkan kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menghukum Tergugat membayar nafkah biaya hidup anak Penggugat sebesar Rp. Rp.139.000.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus;

18. Bahwa Penggugat sangat khawatir akan itikad buruk Tergugat untuk memindah tangankan/ mengalihkan harta bersama tersebut kepada pihak lain atau setidaknya untuk menghindari tuntutan Penggugat *illusoir* belaka, maka sangat berlasan dan berdasar menurut hukum untuk diletakkan sita *marital* teristimewa terhadap sebidang tanah seluas 78 M2 (tujuh puluh delapan meter peregi) berikut 1 (satu) unit bangunan rumah tempat tinggal permanen;

19. Bahwa Penggugat memohonkan kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya atas setiap kelalaian Tergugat untuk mematuhi seluruh isi putusan hukum pada perkara ini;

20. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada perkara ini didasarkan atas bukti-bukti autentik yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi oleh Tergugat, sehingga putusan dalam perkara ini telah memeuhi syarat hukum untuk dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan *verzet* (Perlawanan), banding maupun Kasasi dari Tergugat (*Uit Voerbaar bij Vorrad*);



21. Bahwa Penggugat memohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menghukum Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul pada perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk memanggil pihak yang berperkara guna pemeriksaan perkara ini serta menetapkan hari persidangan seraya mengambil keputusan yang amarnya sebagai berikut :

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita *marital* teristimewa terhadap sebidang tanah seluas 78 M2 (tujuh puluh delapan meter peregi) berikut 1 (satu) unit bangunan rumah tempat tinggal permanen yang berdiri diatasnya dikenal dengan Perumahan Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara sesuai Sertipikat Hak Milik yang diletakkan dalam perkara ini.
3. Menyatakan dalam hukum harta kebendaan dalam perkawinan yang diperoleh Penggugat dan Tergugat yaitu sebidang tanah seluas 78 M2 (tujuh puluh delapan meter peregi) berikut 1 (satu) unit bangunan rumah tempat tinggal permanen yang berdiri diatasnya dahulu dikenal dengan Perumahan Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara sesuai Sertipikat Hak Milik merupakan harta bersama/gono gini Penggugat dan Tergugat.
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa sebidang tanah seluas 78 M2 (tujuh puluh delapan meter peregi) berikut 1 (satu) unit bangunan rumah tempat tinggal permanen yang berdiri diatasnya dahulu dikenal dengan Perumahan Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara sesuai Sertipikat Hak Milik masing-masing  $\frac{1}{2}$  bagian dan jika tidak dapat dilakukan secara *natura* dapat dilakukan dengan cara Tergugat memberikan kuasa jual untuk mengalihkan harta bersama tersebut kepada pihak lain atau pengalihan secara lelang.

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Srh



5. Menyatakan dalam hukum Utang Penggugat dan Tergugat sebesar Rp.208.152.000,- (dua ratus delapan juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) sebagai harta bersama dan utang/kewajiban bersama Penggugat dan Tergugat yang dibayar/ditanggung jawab secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap bulannya atas kelalaiannya untuk mematuhi putusan dalam perkara ini.
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini, dapat dijalankan serta merta meskipun masih ada upaya banding, kasasi maupun verzet (*uit voerbaar bij vorraad*).
8. Menghukum Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar setiap biaya yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDAIR:**

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap Kuasanya tersebut di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patuh menurut hukum berdasarkan relaas panggilan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Srh, tanggal 16 Mei 2024 untuk sidang tanggal 29 Mei 2024 dan relaas panggilan sidang Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Srh, tanggal 30 Mei 2024 untuk sidang tanggal 12 Juni 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka upaya perdamaian tidak dapat dilakukan melalui mediasi, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perceraian, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tebing Tinggi, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris Kabupaten Serdang Bedagai Ratna Emilia, SH., selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. *Print out* Surat yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan Tingkat II Kabupaten/Kodya Serdang Bedagai dan dibuat oleh PT Bank Mandiri (persero) Tbk *Consumer Loan Business Outlet Tebing Tinggi*, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy dari Fotocopy Surat yang ditujukan kepada Kantor Notaris Ratna Emilia, SH. Serdang Bedagai, dan dibuat oleh PT Bank Mandiri (persero) Tbk *Consumer Loan Business Outlet Tebing Tinggi*, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Aplikasi Setoran/transfer/kliring/inkaso kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal 18 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy dari Fotocopy 04683-*Repayment/ Arrears Inquiry (frm\_LNRepymtInq)* tanggal 11 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Berita Acara Serah Terima (BAST) Dokumen Agunan dalam Rangka Pelunasan Kredit Konsumtif tanggal Maret 2019, yang ditandatangani oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk *Consumer Loan Area* Pematang Siantar dengan Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Surat tanggal 15 Maret 2019 perihal Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) yang dikeluarkan oleh PT Bank Sumut Cabang Sei Rampah, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy Perjanjian Kredit yang dikeluarkan oleh Kantor PT Bank Sumut Cabang Sei Rampah dan ditandatangani, selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopy Tanda Terima Surat Barang Agunan tanggal 15 Maret 2019 yang menyerahkan Penggugat dan yang menerima Pj. Pinsi Legal & Admin Kredit serta diketahui/disetujui oleh Wakil Pemimpin Cabang Bank Sumut, selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotocopy dari Fotocopy Surat Nomor : 1.CLN.MDN/PSI.0248/2019 tanggal 18 Maret 2019 perihal Pernyataan Lunas Kredit yang dikeluarkan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. *Consumer Loan Area* Pematang Siantar, selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
16. Fotocopy Formulir Permohonan Kiriman Uang (*Application forms remittances*) Bank Sumut tanggal 15 Maret 2019 hal pelunasan BDO Multiguna atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
17. *Print out* Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit yang dikeluarkan oleh Bank Sumut Cabang Sei Rampah tanggal 22 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-17;
18. Fotocopy Surat Tanda Terima Agunan tanggal 15 Februari 2023, yang menyerahkan Penggugat dan yang menerima Bagian Perkreditan KSP CU Mandiri Kantor Cabang Pelayanan Sei Rampah, selanjutnya diberi tanda bukti P-18;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. *Print out* Inquiry Informasi Finansial Rekening Kredit yang dikeluarkan oleh Bank Sumut Cabang Sei Rampah tanggal 15 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-19;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2008 karena 1 (satu) kantor di Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan pada persidangan hari ini adalah terkait adanya harta Penggugat dan Tergugat berupa tanah dan rumah di Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri setelah Saksi mengenal Pengggugat dikantor karena saat itu status Penggugat sudah menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak menghadiri dan mengikuti acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak dari pernikahan mereka dan setahu Saksi nama kedua anak Penggugat dan Tergugat adalah Anak I dan Anak II;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak berstatus suami istri lagi atau sudah bercerai pada tahun 2013;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat bercerai, Saksi sudah tidak 1 (satu) kantor dengan Penggugat sehingga Saksi kurang mengetahui bagaimana Penggugat dan Tergugat bercerai namun setuju Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah bercerai secara resmi di Pengadilan Tebing Tinggi dan Saksi tidak melihat atau membaca Putusan perceraian Penggugat Tergugat hanya saja Penggugat menceritakan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui pasti lokasi harta Penggugat dan Tergugat berupa rumah tersebut karena kebetulan letaknya 4 (empat) rumah dari rumah Saksi;
- Bahwa setuju Saksi, saat Penggugat dan Tergugat membeli sebuah rumah pada tahun 2009;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena pada tahun 2009, developer perumahan memberi penawaran rumah murah kepada Saksi dengan syarat harus langsung menyerahkan uang muka (*down payment*) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Lalu Saksi menawarkan hal tersebut kepada Penggugat dan Penggugat pun menyetujuinya. Namun, Penggugat tidak memiliki uang untuk membayarkan uang muka (*down payment*) yang harus segera dibayarkan tersebut sehingga Saksi memberikan pinjaman kepada Penggugat untuk membayarkan uang muka (*down payment*) rumah tersebut;
- Bahwa setuju Saksi developer perumahan saat itu adalah Uzak;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli rumah tersebut dengan cara mencicilnya, setelah Saksi memberikan pinjaman sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat, lalu pada tahun 2009 itu juga Penggugat mengajukan pinjaman ke Bank Sumut dengan jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun dengan potongan gaji sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena saat itu Saksi menjabat sebagai bendahara pengeluaran sehingga permohonan pinjaman harus seijin Saksi selaku bendahara pengeluaran;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat saat membeli rumah tersebut adalah masih suami dan istri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pembayaran cicilan pembelian rumah Penggugat dan Tergugat tersebut dibayar oleh Penggugat dengan meminjam dari Bank Sumut tahun 2009, namun saat Tergugat bekerja di Bank Mandiri pada tahun 2011, setahu Saksi Penggugat bercerita bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan pinjaman pada Bank Mandiri dan melunaskan semua pinjaman yang ada di Bank Sumut sehingga pada saat itu Penggugat telah menerima gajinya penuh tanpa ada potongan lagi;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui terkait pinjaman Penggugat dan Tergugat pada Bank Mandiri tapi Saksi hanya mengetahui lamanya pinjamannya adalah selama 10 (sepuluh) tahun;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2013, Penggugat dan Tergugat mengalami guncangan didalam rumah tangga dan merekapun bercerai. Kemudian Penggugat pindah tugas ke Tebing Tinggi serta meninggalkan rumah tersebut. Lalu setahu saksi, rumah tersebut sempat dilelang oleh Bank Mandiri karena sudah tidak pernah dibayar cicilannya. Selanjutnya pada tahun 2019, Penggugat pindah tugas ke Serdang Bedagai dan mencoba untuk menebus rumah yang telah dilelang tersebut. Penggugat mengajukan pinjaman lagi ke Bank Sumut sebesar Rp151.000.000,00 (seratus lima puluh satu juta rupiah) untuk menebus rumah tersebut dengan lama pinjaman selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui berapa angsuran Penggugat saat itu;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat sudah pernah membagi harta berupa rumah setelah mereka bercerai tersebut;
- Bahwa setahu Saksi rumah tersebut sudah Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat yang bercerita kepada Saksi;
- Bahwa Penggugat pindah tugas dari Serdang Bedagai ke Tebing Tinggi sekitar tahun 2013;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, awalnya Tergugat bekerja di Bank Mandiri pada tahun 2011 lalu Tergugat tidak bekerja/menganggur dikarenakan Saksi sering melihat Tergugat berada dirumah;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Penggugat membeli rumah dengan cara mengajukan pinjaman ke Bank Sumut dan Saksi mengetahui terkait pinjaman tersebut karena Saksi merupakan bendahara pengeluaran di kantor dan Penggugat merupakan bendahara gaji sehingga setiap pinjaman harus seijin dari Saksi selaku bendahara pengeluaran;
- Bahwa saat itu, Penggugat mendapat penawaran dari developer perumahan dengan harga rumah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), yang dimana Saksi dahulu membeli rumah pada perumahan tersebut seharga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sehingga Penggugat merasa ini kesempatan dapat harga murah namun saat itu developer mengatakan harus memberikan uang muka (*down payment*) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada hari itu juga, maka Penggugat meminjam uang Saksi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk menjadi uang muka (*down payment*). Kemudian keesokan harinya Penggugat mengajukan pinjaman ke Bank Sumut sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama 10 (sepuluh) tahun dengan cicilan Rp980.000,00 (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) per bulan. Setelah mendapatkan pinjaman selanjutnya Penggugat membayar kepada Saksi pinjaman Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan membayar lunas rumah kepada developer sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa dahulu Tergugat pernah tinggal di Batam tempat kakaknya namun Saksi kurang tahu apakah Tergugat bekerja atau tidak selama di Batam;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui berapa lama Tergugat tinggal di Batam, namun setahu Saksi selama Penggugat hamil sejak usia kandungan 1 (satu) sampai 8 (delapan) bulan, Tergugat tidak berada di Serdang Bedagai;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Penggugat hanya memiliki harta berupa rumah tersebut;
- Bahwa seingat Saksi, Tergugat kembali dari Batam sekitar tahun 2009 dan tinggal bersama lagi dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui secara detail terkait *take over kredit* pinjaman Penggugat dari Bank Sumut ke Bank Mandiri namun Saksi hanya tahu bahwa Penggugat melunaskan pinjaman di Bank Sumut sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa seingat Saksi, rumah tersebut dilelang oleh Bank Mandiri tahun 2018;
- Bahwa seingat Saksi, Penggugat pindah tugas ke Tebing Tinggi sekitar tahun 2013 atau 2014 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui kapan Penggugat melunasi pinjaman yang ada di Bank Mandiri;
- Bahwa syarat dalam pengajuan pinjaman untuk seorang pegawai negeri yang telah berstatus menikah adalah harus seijin dan sepengetahuan pasangan, sehingga Tergugat pasti juga mengetahui terkait pinjaman tersebut;
- Bahwa saat ini harga rumah pada perumahan tersebut adalah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Penggugat membeli rumah dengan tipe 36 tanpa dapur;
- Bahwa Penggugat saat ini berada di Kalimantan karena pindah tugas ke Ibu Kota di Dinas Pertanian Penggugat hanya membawa putrinya ke Kalimantan karena anaknya yang satu lagi berada dalam pengasuhan Tergugat;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terakhir komunikasi dengan Penggugat saat Penggugat menelepon dan meminta bantuan Saksi untuk hadir sebagai saksi dalam persidangan ini;
- Bahwa Penggugat tahun 2009 mengajukan pinjaman sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ke Bank Sumut kemudian tahun 2011 *take over kredit* ke Bank Mandiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pinjaman di Bank Mandiri, atas nama siapa selaku peminjam dan yang membayar cicilannya;
- Bahwa setahu Saksi, pinjaman pada Bank Mandiri itu selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Penggugat untuk membeli rumah tersebut, Penggugat membayar dengan cara mengajukan pinjaman sekitar tahun 2009 dari Bank Sumut sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), lalu sekitar tahun 2011, Penggugat melakukan 2011 *take over kredit* dari Bank Sumut ke Bank Mandiri namun pada tahun 2013 Penggugat dan Tergugat bercerai serta pada tahun 2013 pula, pembayaran cicilan pada Bank Mandiri sudah macet sehingga Bank Mandiri melakukan pelelangan terhadap rumah tersebut. Selanjutnya pada tahun 2019, Penggugat mengajukan kembali pinjaman ke Bank Sumut sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) untuk menutup hutang yang ada pada Bank Mandiri tersebut. Lalu sekitar tahun 2023 / 2024, Penggugat mengajukan pinjaman lagi ke CU Mandiri sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan sertifikat rumah tersebut sekarang dan Saksi tidak mengetahui atas nama siapakah rumah tersebut;
- Bahwa sejak tahun 2019, Penggugat dan anaknya tinggal kembali di rumah tersebut;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**2. Saksi II**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat karena Saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga pada rumah Penggugat dan Tergugat. Selain itu juga, Penggugat sudah Saksi anggap seperti anak Saksi sendiri;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak menghadiri dan mengikuti acara pernikahan Penggugat dan Tergugat karena Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat setelah mereka memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah Saksi berada tidak jauh dari rumah Penggugat dan Tergugat yakni beralamat di Lorong III sedangkan Penggugat dan Tergugat beralamat di Lorong V;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat selalu berangkat pagi pukul 08.00 Wib dan pulang sore pukul 17.00 Wib;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) namun Saksi kurang mengetahui pekerjaan Tergugat;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat pernah bercerita pada tahun 2019 kalau Tergugat memiliki pinjaman sehingga Saksi memberi saran ke Penggugat untuk mengajukan pinjaman ke CU Mandiri sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa uang tersebut dan Saksi tidak mengetahui harga rumah tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, rumah tersebut sudah memiliki Sertifikat Hak Milik;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun Saksi tidak mengetahui kapan mereka menikah dan dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat memiliki sepasang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki rumah di Jalan Sei Rejo namun Saksi tidak mengetahui, kapan Penggugat dan Tergugat membeli rumah tersebut;
- Bahwa Saksi kurang mengetahui rumah dibeli lunas atau dicicil;
- Bahwa Penggugat punya hutang untuk membeli rumah di Bank Sumut sejumlah Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi, hutang Penggugat belum lunas karena kemarin Penggugat juga baru mengajukan pinjaman pada CU Mandiri dan meminjam sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saya tidak mengetahui terkait *take over kredit* yang dilakukan Penggugat dari Bank Sumut ke Bank Mandiri;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat sudah berada di Kalimantan dan Tergugat Saksi tidak tahu dimana, sejak Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat saat ini sedang dikontrak oleh orang lain yang tidak Saksi kenal dan setahu Saksi rumah tersebut dikontrakkan sejak hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024;
- Bahwa setahu Saksi rumah tersebut sudah ada yang membeli namanya Pak Bangun dan sudah dibayar setengah dari Pak Bangun sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan digunakan Penggugat untuk membayar hutang di CU Mandiri;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Srh



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 24 Juli 2024 sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2024 sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-19 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat maupun saksi –saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan tentang bukti-bukti yang ada kaitannya dengan perkara ini, dan yang tidak relevan tidak akan dipertimbangkan atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dalam perkara aquo, Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara dan objek perkara berada di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, yang mana domisili tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, maka Pengadilan Negeri Sei Rampah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan a quo;



Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan tentang ketidak hadirannya Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut yaitu ke tempat tinggal Tergugat dan dalam tenggang waktu yang cukup menurut Undang-Undang, sedangkan ketidak hadirannya Tergugat tidak disertai dengan alasan yang sah, maka secara formil Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya dalam perkara aquo, sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Tergugat, dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan perkara ini dalam uraian pertimbangan seperti terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah benar Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama, sebagai dasar bagi Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Salinan Putusan Perkara Perdata yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, dan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perceraian, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Tebing Tinggi dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yaitu Saksi I dan Saksi II, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami –isteri yang menikah pada tanggal 27 Desember 2007 di Kodya Tebing Tinggi dan kemudian telah bercerai pada tahun 2013 sebagaimana didalam bukti P-1 dan bukti P-2;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta berupa sebidang tanah seluas 78 M<sup>2</sup> (tujuh puluh delapan meter persegi) berikut 1 (satu) unit bangunan rumah tempat tinggal permanen yang berdiri diatasnya dahulu dikenal dengan Perumahan Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara sesuai Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari bukti surat P-6 berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai bahwa benar adanya sebidang tanah berikut rumah di Perumahan Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa menerangkan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa rumah yang beralamat di Perumahan Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara sesuai Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat dimana harta bersama tersebut diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat dengan cara awalnya berhutang ke PT Bank Sumatera Utara sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan pembayaran potong gaji Penggugat karena Penggugat sebagai PNS yang bekerja di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai dimana dari hutang pinjaman tersebut dengan angsuran kurang lebih sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-6 dan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta bahwa rumah yang terletak di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara dibeli pada tahun 2009 yaitu ketika Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan sehingga rumah tersebut merupakan atau termasuk harta gono-gini;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat berupa P-14 berupa Tanda Terima Surat Barang Agunan tanggal 15 Maret 2019 yang menyerahkan Penggugat dan yang menerima Pj. Pinsi Legal & Admin Kredit serta diketahui/disetujui oleh Wakil Pemimpin Cabang Bank Sumut dan bukti P-16 berupa Formulir Permohonan Kiriman Uang (*Application forms remittances*) Bank Sumut tanggal 15 Maret 2019 hal pelunasan BDO Multiguna atas nama Eva Novelita Sitorus tersebut bukan merupakan bukti yang menerangkan bahwa pelunasan rumah tersebut oleh Penggugat adalah menjadi harta dari Penggugat karena pada dasarnya setiap orang yang melakukan suatu pembayaran atas pembelian sebuah barang belum tentu berkedudukan atau berstatus sosial dan hukum sebagai pemilik dari uang yang dibayarkan dan atau barang yang dibeli tersebut;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (Vide Pasal 35 ayat (1) dan pasal 37 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, dengan demikian petitum gugatan penggugat poin 3 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan amar putusan tanpa merubah substansi petitum gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 2 menuntut agar Majelis Hakim Menyatakan sah dan berharga sita *marital* teristimewa terhadap sebidang tanah seluas 78 M2 (tujuh puluh delapan meter persegi) berikut 1 (satu) unit bangunan rumah tempat tinggal permanen yang berdiri diatasnya dikenal dengan Perumahan Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara sesuai Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat yang diletakkan dalam perkara ini, maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut: bahwa oleh karena terhadap objek sengketa berupa harta gono-gini telah dinyatakan adalah milik bersama antara Penggugat dan Tergugat sedangkan terhadap hal tersebut telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, dan objek sengketa berupa harta bersama tersebut tidak dalam sengketa atau dikuasai pihak lain, maka tidak ada alasan hukum untuk diletakkan sita *marital* terhadap objek sengketa berupa harta bersama tersebut. Dengan demikian petitum gugatan angka 2 (dua) patutlah untuk ditolak;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) menuntut agar Majelis Hakim Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa sebidang tanah seluas 78 M<sup>2</sup> (tujuh puluh delapan meter persegi) berikut 1 (satu) unit bangunan rumah tempat tinggal permanen yang berdiri di atasnya dahulu dikenal dengan Perumahan Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara sesuai Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat masing-masing  $\frac{1}{2}$  bagian dan jika tidak dapat dilakukan secara *natura* dapat dilakukan dengan cara Tergugat memberikan kuasa jual untuk mengalihkan harta bersama tersebut kepada pihak lain atau pengalihan secara lelang, maka oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah bercerai dan putusan perceraian tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka harta bersama berupa sebidang tanah seluas 78 M<sup>2</sup> (tujuh puluh delapan meter persegi) berikut 1 (satu) unit bangunan rumah tempat tinggal permanen yang berdiri di atasnya dahulu dikenal dengan Perumahan Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara sesuai Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat, haruslah dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat dihukum untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama tersebut dan jika tidak dapat dilakukan secara *natura* dapat dilakukan dengan cara Tergugat memberikan kuasa jual untuk mengalihkan harta bersama tersebut kepada pihak lain atau dengan cara dilakukan penjualan dimuka umum (Lelang) dan hasil penjualan diserahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian kepada Penggugat, dengan demikian petitum gugatan angka 4 (empat) ini patutlah untuk dikabulkan;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 5 (lima) yang menuntut agar Majelis Hakim Menyatakan dalam hukum Utang Penggugat dan Tergugat sebesar Rp208.152.000,00 (dua ratus delapan juta seratus lima puluh dua ribu rupiah) sebagai harta bersama dan utang/kewajiban bersama Penggugat dan Tergugat yang dibayar/ditanggung jawab secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat, maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut: bahwa sebagaimana bukti surat-surat yang diajukan oleh Penggugat maupun bukti saksi tidak ada yang menerangkan secara jelas lengkap terhadap hutang yang diambil oleh Penggugat dan Tergugat untuk membeli objek sengketa tersebut dan terhadap hutang tersebut siapa yang membayar dan diperuntukan untuk apa juga tidak dapat dibuktikan dipersidangan, maka terhadap petitum angka 5 (lima) patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 6 (enam) yang menuntut agar Majelis Hakim Menghukum Tergugat untuk membayar *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) setiap bulannya atas kelalaiannya untuk mematuhi putusan dalam perkara ini, sehingga menurut Majelis Hakim oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan setempat bahwa objek sengketa berada pada penguasaan Penggugat dan berstatus disewakan kepada pihak lain serta yang menerima uang sewa atas objek sengketa adalah Pengggugat, maka terhadap petitum angkat 6 (enam) sangatlah tidak beralasan hukum dan patut ditolak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 7 (tujuh) yang Menyatakan putusan dalam perkara ini, dapat dijalankan serta merta meskipun masih ada upaya banding, kasasi maupun verzet (*uit voerbaar bij vorraad*), maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut: bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat 1 R.Bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil, *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil, maka dari beberapa ketentuan diatas terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dijatuhkannya putusan serta merta yang pada pokoknya putusan serta merta juga harus disertai dengan jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang / obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama. Sehingga dengan tidak adanya jaminan yang senilai dengan obyek yang dimintakan oleh penggugat maka petitum ini adalah patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 8 (delapan) yang menuntut agar Majelis Hakim Menghukum Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar setiap biaya yang timbul dalam perkara ini, maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut: bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, dan Tergugat berada dipihak yang kalah, sehingga sebagaimana Pasal 192 R.Bg dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat tersebut, maka terhadap beban pembayaran biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara aquo ini dilakukan secara tanggung renteng yang besarnya akan disebutkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat lain yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini menjadi dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dipandang telah dipertimbangkan secara seksama dan bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selebihnya;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta pasal-pasal dari peraturan hukum lain yang bersangkutan:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan sebidang tanah seluas 78 M2 (tujuh puluh delapan meter persegi) berikut 1 (satu) unit bangunan rumah tempat tinggal permanen yang berdiri diatasnya dahulu dikenal dengan Perumahan Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara sesuai Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat merupakan harta bersama/gono gini Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa sebidang tanah seluas 78 M2 (tujuh puluh delapan meter persegi) berikut 1 (satu) unit bangunan rumah tempat tinggal permanen yang berdiri diatasnya dahulu dikenal dengan Perumahan Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara sesuai Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat masing-masing  $\frac{1}{2}$  bagian dan jika tidak dapat dilakukan secara *natura* dapat dilakukan dengan cara Tergugat memberikan kuasa jual untuk mengalihkan harta bersama tersebut kepada pihak lain atau pengalihan secara lelang;
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.588.0000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, oleh kami Orsita Hanum, S.H. sebagai Hakim Ketua, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H. dan Betari Karlina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Srh tanggal 15 Mei 2024. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Orsita Hanum, S.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Betari Karlina, S.H. dan Ayu Melisa Manurung, S.H., para Hakim Anggota tersebut berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Srh tanggal 7 Agustus 2024 dibantu oleh Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Betari Karlina, S.H.

Orsita Hanum, S.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H.,M.

## Perincian biaya:

- |                      |    |            |
|----------------------|----|------------|
| 1. Pendaftaran ..... | Rp | 30.000,00  |
| 2. ATK .....         | Rp | 100.000,00 |

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2024/PN Srh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

|                               |           |                     |
|-------------------------------|-----------|---------------------|
| 3. PNBP .....                 | Rp        | 20.000,00           |
| 4. Panggilan .....            | Rp        | 38.000,00           |
| 5. Pemeriksaan Setempat ..... | Rp        | 1.220.000,00        |
| 6. Materai .....              | Rp        | 10.000,00           |
| 7. Redaksi .....              | Rp        | <u>10.000,00</u>    |
| <b>Jumlah</b>                 | <b>Rp</b> | <b>1.588.000.00</b> |

(satu juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)